

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Strategi

##### 1. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah: penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan/pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.<sup>7</sup>

Perkataan manajemen (*management*) berasal dari kata *.manage*. yang secara etimologi dapat berarti: rumah tangga (*house keeping*), Mengendalikan kuda (*to train a horse*), Memimpin dan mengawasi (*to direct and control*). Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian manajemen ada beberapa pendapat sebagai berikut

Menurut the Liang Gie (1970): “Manajemen ialah proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai”.

Menurut Sondang P. Siagian (1975): “bahwa manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.

---

<sup>7</sup> Hari Suahyowati, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta, 2017), h. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jhon D Milet dalam bukunya Winardi (1983): “*Management is the proces of directing and facilitatingthe work of people organized in formal groups to achieve a desired goal*”.<sup>8</sup>

Menurut G.R. Terry dalam buku Pengantar Administrasi dan Manajemen (1993): “*Management is the accomplishing of a predetermined objective through the effort of other people*. Dari beberapa pendapat di atas, arti sederhana manajemen adalah merupakan rangkian aktivitas (proses) yang berhubungan dengan penentuan dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien melalui pengelolaan sumber daya yang tersedia.<sup>9</sup>

Pengertian diatas menekankan arti penting dari efektif dan efesiensi dalam mencapai sasaran. Adapun yang dimaksud dengan efesien adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah direncanakan, sedangkan konsep efesiensi menyangkut alokasi sumberdaya agar tidak melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat yang berakibat pada terbuangnya sumber daya secara percuma.

## 2. Pengertian Strategi

Strategi secara *Etimologi* berasal dari kata yunani *Strategeia* (*stratus= militer dan ag=memimpin*) yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang jendral.<sup>10</sup> Atau Kata strategi bersasal dari kata yunani yaitu

<sup>8</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 1

<sup>9</sup> Soewarno Handayani, *Pengantar Study Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), h. 12

<sup>10</sup> Irene Diana sari Wijayanti, *Manejemen*, (Jogjakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*strategos*, yang berarti jendral, dan gabungan kata *stratos* (tentara) dan *ago* (pemimpin).<sup>11</sup>

Sedangkan menurut *Terminologi* strategi adalah cara mencapai tujuan yang harus diikuti oleh setiap bagian dalam perusahaan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Strategi merupakan Ilmu merencanakan dan mengarahkan sesuatu.<sup>13</sup>

Pengertian strategi berawal dari dunia militer, Menurut John M. Bryson (terjemahan: 1999) kata strategi berasal dari kata *stratego* dalam bahasa Yunani, gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Dengan demikian perencanaan strategis dimulai sebagai seni dari jenderal (*the art of the general*) dan kini menjadi seni dari manajer umum (*the art of general manager*).

Menurut Sofjan Assauri strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai.

Menurut Alferf Chandler dalam buku karangan Siti Khadijah menjelaskan: Strategi adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah

<sup>11</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategi*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), Edisi 9, h. 34

<sup>12</sup> M. nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.8

<sup>13</sup> Frista Artmanda W, *Kamus besar Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2006), h.921

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan menurut Kenneth Andrew dalam buku karangan Siti Khadijah menjelaskan: Strategi adalah pola, metode, maksud, tujuan, kebijakan dan rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan, dan jenis atau yang akan menjadi jenis atau yang akan menjadi jenis apa perusahaan ini.<sup>14</sup>

Menurut M. Ridwan dalam buku karangan Pandji Anogara menjelaskan strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.<sup>15</sup>

Secara jelas, “strategi” merupakan suatu peralatan komunikasi, dimana orang strategis harus berupaya untuk dapat meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari organisasinya, serta bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam pelaksanaan aksinya, atau direalisikannya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Siti Khadijah, *Smart Strategi Pemasaran Pasar Global*, ( Bandung: Alfabeta, 2004), h.6

<sup>15</sup> Pandji Anogara, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Rineka Citra, 2011), h. 358

<sup>16</sup> Sofjan Assauri, *Strategic Manajemen*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 3

## B. Manajemen Strategi

Certo mendefinisikan manajemen strategi sebagai analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategis. *Elemen pertama*, manajemen strategis dalam perusahaan berkaitan dengan proses yang berjalan (*ongoing processes*): analisis, keputusan, dan tindakan.

*Elemen yang kedua*, manajemen strategis adalah study tentang mengapa sebuah perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik dan berharga, tetapi juga sulit ditiru atau dicari substitusinya sehingga mampu bertahan lama.

Menurut Wheelen dalam buku karangan Eddy Yunus, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan yang dengan analisis S.W.O.T.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi ialah seni dan ilmu penyusunan, penerapa, pengevaluasian keputusan-keputusan lintas, manajemen strategis berfokus pada proses penerapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

<sup>17</sup> Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 5

Manajemen strategis terdiri atas Sembilan tugas penting:

1. Merumuskan misi perusahaan, termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud, filosofi, dan sasaran perusahaan.
2. Melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan.
3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk factor persaingan dan factor kontekstual umum lainnya.
4. Menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara menyesuaikan sumberdayanya dengan lingkungan eksternal.
5. Mengidentifikasi pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan.
6. Memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utama yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut.
7. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang telah ditentukan.
8. Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih melalui alokasi sumberdaya yang dianggarkan, dimana penyesuaian antara tugas kerja, manusia, struktur, teknologi, dan system penghargaan di tekankan.
9. Mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai masukan pengambilan keputusan di masa yang akan datang.<sup>18</sup>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 3-4



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diindikasikan oleh kesembilan tugas tersebut, manajemen strategis, mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan dan tindakan terkait strategi perusahaan.

### C. Konsep Manajemen Strategi

Konsep manajemen selalu berkaitan dengan organisasi, dimana didalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tujuan yang akan dicapai dan berkeyakinan bahwa tujuan tersebut tidak mungkin tercapai jika dilakukan secara perorangan. Peranan manajemen dalam organisasi adalah untuk mengatur dan mengarahkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan seorang manager. Seorang manager untuk mengelola organisasinya agar efisien dan efektif harus memiliki jiwa, sifat, perilaku, dan karakter kepemimpinan. Manajemen adalah seni, ilmu, dan prosesnya, manager adalah orangnya, dan kepemimpinan adalah sifat atau jiwanya.

Manajer dalam menjalankan pekerjaannya memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Dalam fungsi perencanaan, manajer memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Menetapkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tujuan
- b. Memprakirakan
- c. Menetapkan syarat dan dugaan tentang kinerja

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menetapkan dan menjelaskan tugas untuk mencapai tujuan
- e. Menetapkan rencana penyelesaian
- f. Menentukan kebijakan
- g. Merencanakan standar-standar dan metode penyelesaian
- h. Mengetahui lebih dahulu permasalahan yang akan datang dan mungkin terjadi<sup>19</sup>

#### 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam fungsi pengorganisasian, manajer memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pekerjaan dalam tugas pelaksanaan
- b. Mengklasifikasikan tugas pelaksanaan dalam pekerjaan operasional
- c. Mengumpulkan pekerjaan operasional dalam kesatuan yang berhubungan dan dapat dikelola
- d. Menetapkan syarat pekerjaan
- e. Mengkaji dan menempatkan individu pada pekerjaan yang tepat
- f. Mendelegasikan otoritas yang tepat kepada masing-masing manajemen
- g. Memberikan fasilitas ketenagakerjaan dan sumber daya lainnya
- h. Menyesuaikan organisasi ditinjau dari sudut hasil pengendalian

#### 3. Staffing

Arti Staffing atau Kepegawaian adalah aktivitas yang dilakukan yang meliputi menentukan, memilih, menempatkan dan membimbing personel

---

<sup>19</sup> *Op.Cit.*, h. 17



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Directing

Directing/commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju yang telah ditetapkan semula.

5. Pengendalian (*Controlling*)

Dalam fungsi pengendalian, manajer memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil dengan rencana pada umumnya
- b. Menilai hasil dengan standar hasil pelaksanaan
- c. Menciptakan alat yang efektif untuk mengukur pelaksanaan
- d. Memberitahukan alat pengukur
- e. Memudahkan data yang detail dalam bentuk yang menunjukkan perbandingan dan pertentangan<sup>20</sup>
- f. Mengajukan tindakan perbaikan apabila diperlukan
- g. Memberitahukan anggota tentang interpretasi yang bertanggung jawab
- h. Menyesuaikan pengendalian dengan hasil.

Seorang manajer dalam menjalankan fungsinya harus menetapkan strategi untuk menentukan sasaran dan tujuan jangka panjang dengan penyesuaian kemampuan perusahaan dengan peluang yang ada serta lebih mengarah pada proses mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari perusahaan tersebut.

---

<sup>20</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi biasanya lahir karena:

- a. Kondisi terjepit dalam mengambil keputusan
- b. Tuntutan yang harus dijawab secepat mungkin
- c. Jalan atau cara yang memang harus ditempuh guna mempertahankan suatu kondisi *minimal survive* terhadap guncangan.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi, yakni:

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi keuangan, dll.

b. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi.

c. Strategi Bisnis.

Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi/ operasi, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Siti Khadijaah, *Op.Cit.*, h. 7

<sup>22</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Mmebelah Kasus Bisnis*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014), h. 7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi dari strategi adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.<sup>23</sup>
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

#### D. Peranan

Pengertian Peranan Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.7

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan.<sup>24</sup>

## **E. Pelayanan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhinya (orang) dengan makan, minum, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima dan menggunakan.

Sampara mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau aturan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h.7

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.<sup>25</sup>

Moenir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, agar hasil akhir yang memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.<sup>26</sup>

Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yakni:<sup>27</sup>

#### 1. Layanan dengan lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat (Humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapa pun yang memerlukan. Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan harapan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan:

- a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya
- b. Mampu memberikan penjelasan dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai informasi tersebut.

<sup>25</sup> Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.5

<sup>26</sup> Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.5

<sup>27</sup> A.S.Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) Cet.ke-4, h.190

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah.

#### 2. Layanan dengan tulisan

Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup efisien terutama layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan dengan tulisan dapat berupa permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan dan pemberitahuan.

#### 3. Layanan dengan perbuatan

Dalam layanan dengan perbuatan keahlian dan keterampilan merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan karna hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum.

Dari beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun kepada seseorang atau sekelompok orang.

Pelayanan sangat memegang peranan penting dalam membangun citra positif bagi sebuah perusahaan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan jasa. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh perusahaan maka akan memberikan dampak positif bagi kemajuan perusahaan itu sendiri



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Koperasi

### 1. Pengertian

Pengertian atau definisi koperasi menurut Undang-Undang koperasi juga mengalami perubahan. Undang-Undang Koperasi No. 14 Tahun 1965, Bab III pasal 3 mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 pada Bab III. Bagian I pasal 3 dikatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beraggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka pada tanggal 21 oktober 1992 dikeluarkan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut UU ini, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), h. 39-40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi adalah suatu lembaga yang dirancang untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang sekaligus merupakan pemiliknya.<sup>29</sup>

Melihat dari kriteria dan pengertian organisasi koperasi yang ada, bagian-bagian dari koperasi sebagai subsistem koperasi adalah:

- a. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.
- b. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok (supplier).
- c. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat.

Adapun Tujuan Koperasi ialah dijelaskan dalam Bab II pasal 3 UURI No. 25/1992 dikatakan bahwa: *“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*.

Dari bunyi pasal 3 diatas jelas, bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Dan sekiranya nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat disekitarnya.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Tati Suhartati Joesron, *Manajemen Strategik Koperasi*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2005), h. 4

<sup>30</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Op.cit*, h. 42-43



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi memiliki Fungsi, Peran, Dan Prinsip yang dijelaskan di dalam Bab III, bagian pertama pasal 4 UURI No. 25/1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam Bab III, bagian kedua, pasal 5 UURI No. 25 Tahun 1992 dijelaskan tentang prinsip koperasi. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut.

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 43

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian
- b. Kerja sama antar koperasi.<sup>32</sup>

Diingatkan oleh Bung Hatta bahwa ada 7 prinsip yang dapat dianut suatu koperasi yaitu:

- a. Meningkatkan produksi
- b. Memperbaiki kualitas produksi
- c. Mengefisiensikan distribusi
- d. Memperbaiki dan mengendalikan harga
- e. Membersihkan pengaruh lintah darat/ijon
- f. Menghimpun modal (simpan-pinjam)
- g. Memelihara lumbung desa.<sup>33</sup>

## 2. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan aktivitas dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri atas 3 jenis yaitu, koperasi produksi (*production cooperatives*), koperasi konsumsi (*consumer cooperatives*), koperasi simpan pinjam dan koperasi serbaguna.

### a. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen dengan melakukan kegiatan usaha khusus penjualan barang-barang produksi atau jasa para anggotanya. Contoh, koperasi

<sup>32</sup> *Ibid*, h.44-46

<sup>33</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), h. 47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternak, koperasi cengkeh, koperasi kopra, koperasi nelayan (*Fisherman cooperatives*), dan koperasi kerajinan (*arts cooperatives*).

#### b. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang memiliki anggota yang terdiri atas kumpulan konsumen, bergerak khusus dalam aktivitas penjualan barang-barang konsumsi terutama barang kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Contohnya koperasi karyawan (KOPKAR), koperasi pegawai republic Indonesia (KPRI), koperasi siswa/mahasiswa, koperasi RT, dan koperasi ABRI.

#### c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini juga sering disebut dengan koperasi kredit.<sup>34</sup>

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1995, koperasi dapat dibedakan menurut keanggotaannya, yaitu *koperasi primer* dan *koperasi sekunder*. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang beranggotakan orang seorang (berdasarkan ketentuan minimal 20 orang), sedangkan koperasi sekunder adalah jenis koperasi beranggotakan badan badan hukum koperasi (gabungan).<sup>35</sup>

Dalam menjalankan aktivitas koperasi, peringkat organisasi koperasi umumnya terdiri dari: Rapat anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota merupakan perangkat yang paling tinggi dalam struktur koperasi.

<sup>34</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Grafindo, 2002), h. 272

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 43

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rapat anggota berfungsi memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi. Jadi, kopwraasi dikelola oleh pengurus yang diangkat oleh rapat anggota dan pembagian hasil usaha berdasarkan jasa/partisipasi masing-masing anggota.

Pendirian koperasi tidak terlepas dari pengadaan modal. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman dengan perincian sebagai berikut:

Modal sendiri berasal dari:

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib
- c. Dana cadangan
- d. Hibah

Modal pinjaman berasal dari:

- a. Anggota
- b. Koperasi lain/ anggotanya
- c. Bank dan lembaga
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya
- e. Sumber lain yang sah.
- f. Koperasi Unit Desa<sup>36</sup>

Seperti diketahui tujuan koperasi adalah agar warga masyarakat golongan ekonomi lemah dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan hidupnya melalui peningkatan secara maksimal partisipasi dan prestasinya

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 43

dalam pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing atas dasar asas atraksifitas dan solidaritas.

Pelaksanaan pembinaan koperasi mengutamakan koperasi primer, khususnya *Koperasi Unit Desa (KUD)*. Adapun kegiatan pembinaan KUD itu meliputi.

- a. Peningkatan kesadaran berkoperasi;
- b. Peningkatan penyuluhan untuk pengembangan koperasi;
- c. Dilanjutkannya bantuan dan pemberian fasilitas seperti penyediaan kredit dengan syarat yang memadai guna pengadaan sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan tenaga manajemen, dan lain-lain.
- d. Peningkatan diperluas peranan dan usaha koperasi di berbagai sector, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, angkutan, kelistrikan, dan lain-lain.
- e. Usaha mendorong dan mengembangkan kerjasama antara koperasi dengan usaha swasta dan usaha negara; untuk ini perlu diciptakan iklim yang dapat mendorong terciptanya kondisi saling menunjang antara koperasi, usaha negara dan usaha Swasta.<sup>37</sup>

### 3. Organisasi Koperasi

Menurut hanel, organisasi koperasi diartikan sebagai suatu system social ekonomi atau social teknik, yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>38</sup> Arifin Sitio, *Op.Cit*, h. 33

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ropke mengidentifikasi ciri-ciri organisasi koperasi sebagai berikut.

- a. Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok, atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi
- b. Terdapat anggota-anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi social ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi.
- c. Anggota ang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama-sama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi.
- d. Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menjangkepntingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.<sup>39</sup>

Jika memperhatikan kriteria dan ciri-ciri organisasi koperasi diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, organisasi koperasi terdiri dari beberapa pihak sebagai berikut.

- a. Anggota koperasi, baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan social ekonominya.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Badan usaha koperasi, sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi social ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.
- c. Organisasi koperasi, sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun non anggota,

Secara umum, struktur dan tatanan manajemen koperasi Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu:

#### a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi, untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi, dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggot yang hadir.

Menurut TNP3K, Rapat Anggota dalam koperasi merupakan suatu *lembaga/institusi*, bukan sekedar sebagai forum rapat. Rapat Anggota adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan karenanya merupakan suatu lembaga structural organisasi koperasi.<sup>40</sup>

Segala keputusan yang dikeluarkan Rapat Anggota sebagai lembaga structural organisasi koperasi mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan hasil dari suara terbanyak pemilik koperasi. Di samping itu, setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama sesuai dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa, koperasi adalah merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, karena itu,

<sup>40</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Op.cit*, h. 85

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keanggotaan suatu koperasi ditandai dengan dibayarnya simpanan pokok dan simpanan tersebut sama jumlahnya bagi setiap anggota. Hal dimaksud juga ditegaskan pada pasal 22 UU. No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut.

- 1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
- 2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar

Fungsi dan peran rapat anggotan sangat menentukan, sehingga menempatkannya pada kedudukan semacam lembaga legislative pada koperasi. Hal itu ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 25 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa, Rapat Anggota menetapkan:

- 1) Anggaran dasar
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.<sup>41</sup>
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- 6) Pembagian sisa hasil usaha
- 7) Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 86



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Idealnya, pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi. posisi yang menentukan tersebut merupakan pengejawantahan tugas dan wewenang pengurus, yang ditetapkan dalam undang-undang, Anggaran Dasa/ Anggaran rumah Tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh Rapat Anggota, pasal 29 ayat (2) UU. Koperasi no. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa “Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota”.<sup>42</sup>

Pasal 30 merinci tugas dan wewenang pengurus koperasi

- 1) Pengurus Bertugas
  - a) Mengelola koperasi dan usahanya
  - b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperas
  - c) Menyelenggarakan rapat Anggota

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 87

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  - e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
  - f) Memlihara buku daftar anggota dan pengurus
- 2) Pengurus Berwenang
- a) Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan
  - b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
  - c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- c. Pengawas**

Perangkat koperasi yang ketiga, pengawas, adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melaukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pengawas organisasi koperasi merupakan suatu lembaga atau badan structural organisasi koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, keputusan pengurus, serta peraturan lainnya yang berlaku di dalam koperasi.<sup>43</sup>

Menurut UU. No. 25 Tahun 1992 pasal 39 ayat (1), pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan ayat (2) menyatakan Pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

#### d. Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan dibehentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasisecara efisien dan professional. Karena itu, kedudukan Pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa dan wewenang oleh Pengurus. Dengan demikian, disini berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak kerja. Jumlah Pengelola dan ukuran struktur organisasinya sangat tergantung pada besarnya usaha yang dikelola.

#### e. Manajemen Koperasi

Adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut:

- a. *Rapat Anggota* merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 89

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ditetapkan pada forum Rapat Anggota umumnya. Rapat Anggota diselenggarakan sekali setahun.<sup>44</sup>

- b. *Pengurus* dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, Pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota dalam mengoperasikan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan Rapat Anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.
- c. *Pengawas* mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama.
- d. *Pengelola* adalah Tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan Pengelola usaha (*managing director*) dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.<sup>45</sup>

## G. Manajemen Koperasi dalam Islam

### 1. Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah

<sup>44</sup> Arifin Sitio, *Op.Cit*, h. 41

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 42

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Manajemen yang terkandung dalam Al-Quran sangat erat kaitanya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajerial itu sendiri, karena pada dasar terbangunnya konsep manajemen disandarkan kepada ketiga dasar pemikiran tersebut (pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan manajemen).<sup>46</sup>

Syariah memandang manajemen dari dua sisi, yaitu manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban (hadharah) manapun. Namun sebagai aktifitas, maka manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai petanggung jawaban dihadapan Allah SWT. sehingga ia harus terikat pada aturan syara', nilai dan hadharah Islam. Merupakan dasar ilmu pengetahuan Islam. Islam sebagai suatu system hidup yang sempurna tentu saja memiliki konsep pemikiran tentang manajemen.

Adapun pembahasan pertama dalam Manajemen Syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka perilakunya akan terkendali dan tidak melakukan penyelewengan wewenang seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena menyadari bahwa ada pengawasan Yang Maha Tinggi yaitu Allah

<sup>46</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005). H. 145

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk.<sup>47</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. (QS. Az-Zalzalah: 7-8) yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.*

Hal demikian berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang yang menetapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan malaikat, melainkan semata-mata hanya pengawasan pemimpin atau atasannya.

Setiap kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal saleh baik seperti yang dipahami selama ini, akan tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Niat yang ikhlas karena Allah SWT.
- b. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat.
- c. Dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Adapun hal yang kedua yang dibahas dalam manajemen syariah yaitu struktur organisasi. Manajer yang baik, yang mempunyai posisi

<sup>47</sup> Didin Hafidhudin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), h. 19

penting, yang strturnya paling tinggi akan berusaha agar ketinggian strturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan terhadapnya.

Hal ketiga yang dibahas dalam manajemen syariah adalah system, system syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Keberhasilan system ini dapat dilihat pada saat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. System pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dapat dijadikan salah satu contoh system yang baik.<sup>48</sup>

## 2. Peran Syariah dalam Manajemen

Berikut ini adalah beberapa implementasi syariah dalam fungsi manajemen:

### a. Fungsi Perencanaan (*planning*)

Permasalahan utama dibidang SDM adalah peetapan standard an perekrutan SDM. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh komponen SDM perusahaan. Kreteria profesionalisme menurut syariah adalah memenuhi 3 unsur, yaitu:

- 1) Kafa'ah (ahli dibidangnya)
- 2) Amanah (bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab)
- 3) Himmatul' amanah (Memiliki etos kerja yang tinggi)

### b. Fungsi Pengorganisasian

- 1) Aspek Struktur

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 415

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada aspek syariah di implementasikan pada SDM yaitu hal-hal yang berkorelasi dengan faktor profesionalisme serta akad pekerjaan harus dihindarkan penempatan SDM pada struktur yang tidak sesuai dengan kafa'ahnya atau dengan akad pekerjaannya.

#### 2) Aspek Tugas dan Wewenang

Implementasi syariah dalam wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para SDM pelaksana berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan akad pekerjaan tersebut.

#### 3) Aspek Hubungan

Implementasi syariah pada aspek ini berupa penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi antar SDM adalah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada amar ma'ruf dan nahi munkar.

#### c. Fungsi Pengontrolan

*Pertama*, fungsi pemecahan masalah, mencakup pemberian pendapat, informasi dan solusi dari suatu permasalahan yang tentu saja selalu disandarkan pada syariah.

*Kedua*, fungsi social, fungsional yang berhubungan dengan interaksi antar anggota komunitas dalam menjaga suasana kebersamaan tim agar tetap sebagai team. setiap anggotanya harus dapat bersinergi dalam kesamaan visi, misi dan tujuan organisasi.

#### d. Fungsi Evaluasi (*Evaluating*)

Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ketaqwaan individu
- 2) Control anggota
- 3) Penerapan aturan.<sup>49</sup>

### 3. Pengertian dan Landasan Hukum Koperasi

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam buku karangan Hendi Suhendi, yang dimaksudkan dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>50</sup>

Landasan hukum koperasi (Syirkah ta'awunyah) adalah:

#### a. Al-Quran

QS. Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا  
هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta*

<sup>49</sup> <http://www.ask.com>

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 289

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.*

- b. Al-HAdits yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا مَ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tiada yang mengkhianati yang lain, amka apabila berkhianat salah seorang diantaranya, saya keluar dari perserikatan keduanya”, (HR. Abu Daud).<sup>51</sup>

Maksudnya adalah bahwa Allah memberkati dua sekutu dalam urusan harta dan dia menjaga mereka selama salah seorang mereka tidak berkhianat.

#### 4. Rukun dan Syarat Koperasi

Secara garis besar rukun syirkah terdiri dari:

- a. Sighat (ucapan) : ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan)
- b. Pihak yang berkontak
- c. Obyek kesepakatan: modal dan kerja

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi kepada empat bagian, yaitu:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

<sup>51</sup>Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Al Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2006), h, 162

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan lainnya<sup>52</sup>
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
- 1) Bahwa modal yang dijadikan obyek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (muqud), seperti junaih, riyal, dan rupiah.
  - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawaddah, bahwa dalam mufawaddah disyaratkan, yaitu:
- 1) Modal dalam syirkah ini adalah harus sama
  - 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah
  - 3) Bagi yang dijadikan obyek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang berkaitan dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawaddah.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya dapat dipahami bahwa koperasi adalah suatu syirkah (kerjasama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberikan keuntungan kepada anggota pemilik

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 127

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (saran) ibadah sekolah.<sup>53</sup> Koperasi yang memberikan presentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggotanya, dan besar kecilnya presentase keuntungan dan kerugian tergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Salah satu tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka menirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 295

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 298